

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan atau *fraud* sampai saat ini merupakan hal yang sering terjadi baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kecurangan di definisikan sebagai serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam entitas guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain (Agus Defri Yando & Mortigor Afrizal Purba, 2020:59). Hal ini sejalan dengan Ely Suhayati (2021:88) dalam buku Auditing yang mendefinisikan kecurangan atau *fraud* sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum (*illegal acts*) yang dilakukan dengan sengaja dan merugikan pihak lain. Dalam ruang lingkup akuntansi, kecurangan yaitu penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan (Wulandari & Zaky, 2015).

Kecurangan secara garis besar dapat digolongkan kedalam tiga jenis, yaitu penyalahgunaan aset, pernyataan palsu dalam laporan keuangan dan korupsi (Sihombing, Erlina, Rujiman, & Muda, 2019). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter* (ACFE-IC) pada tahun 2019, kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia

adalah korupsi dengan persentase sebesar 64.4%, selanjutnya penyalahgunaan aset sebesar 28.9% dan kecurangan laporan keuangan sebesar 6.7%.

Untuk mengungkap terjadinya tindakan kecurangan diperlukan keahlian atau kompetensi seorang auditor karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Rafnes & Primasari, 2020). Seorang auditor dalam menjalankan setiap tugasnya memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan pada suatu perusahaan. Kompetensi auditor merupakan auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit yang dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Desak Nyoman Sri Werastuti dkk, 2022:15). Kompetensi yang harus dimiliki seorang auditor yaitu kemampuan, pengetahuan, keterampilan, perilaku kerja, disertai atribut kepribadian seorang individu dalam hal berpikir kreatif, dalamnya ilmu pengetahuan, kemampuan kerja hingga kondisi kesehatan (Karyadi, 2021:25). Kompetensi auditor juga menentukan peluang terjadinya pendeteksian kecurangan dalam laporan keuangan yang dapat diukur dari kemampuan auditor seperti tingkat pengalaman dan spesialisasi (Erfan & Ridho, 2021:14).

Selain kompetensi, seorang auditor juga dituntut untuk bersikap independen dalam menjalankan tugasnya. Sekalipun seorang auditor memiliki tingkat kompetensi yang tinggi apabila tidak mempunyai sikap independen dalam mengumpulkan informasi maka bahan bukti audit akan menjadi tidak berguna dan menghasilkan kesimpulan yang bias (Hery, 2019:152). Selain itu auditor juga dapat membatasi diri agar terhindar dari kecurangan-kecurangan yang ditawarkan

oleh klien untuk berkompromi atas hasil akhir audit laporan keuangan. Semakin tinggi independensi auditor maka auditor akan bersikap semakin objektif dalam mengerjakan setiap proses audit sehingga dapat meningkatkan hasil kinerja yang baik dalam hal mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017). Independen artinya seorang auditor harus mempunyai sikap mental yang tidak memihak kepada siapapun dan dalam kepentingan apapun (Tambun, 2020:4). Independensi merupakan independensi pemikiran. Independensi dalam pemikiran berarti sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengompromikan pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan profesionalisme (Kode Etik Akuntan, 2020:114).

Fenomena yang terjadi terkait kompetensi auditor yaitu pada tahun 2017 terjadi kasus korupsi di daerah Klaten, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat melainkan kasus korupsi di dua daerah tersebut muncul berdasarkan laporan dari masyarakat setempat (<https://www.republika.co.id>). Ini menjadi bukti bahwa kompetensi merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi auditor dalam menjalankan tugasnya. Dengan memiliki kompetensi yang cukup memadai maka akan menunjang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin besar kemampuan yang dimiliki auditor dalam hal pengetahuan dan pengalaman dalam bekerja sehingga semakin berdampak pada hasil yang lebih baik dalam hal mendeteksi kecurangan (Sanjaya, 2017).

Fenomena yang terjadi terkait independensi auditor yakni terjadi pada tahun 2019 dimana auditor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat mendeteksi adanya kasus korupsi dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dilakukan oleh OH sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan M sebagai Bendahara di RSUD Lembang. Keduanya terbukti bersalah karena memotong dana klaim BPJS RSUD Lembang sebesar Rp11,4 Miliar. Dari angka tersebut, mereka hanya menyetorkan ke kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp3,7 miliar. Pemotongan uang itu digunakan oleh mereka untuk kepentingan pribadi. OH diketahui menggunakan uang sebesar Rp2,1 Miliar untuk membayar cicilan mobil dan rumah. Sedangkan M menggunakan uang lebih besar, yakni sekitar Rp5,5 miliar untuk mencicil rumah pribadinya di wilayah Jambi. (<https://www.merdeka.com>). Ini menjadi bukti bahwa seorang auditor wajib memiliki sifat independen dalam menjalankan tugasnya. Auditor yang dikatakan independen yaitu auditor yang memberikan penilaian yang sebenar- benarnya terhadap objek yang diperiksa dan terbebas dari beban terhadap pihak manapun (Peuranda, Hasan & Silfi, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Hartan (2016) menyebutkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh kompetensi. Sehingga seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga sejalan dengan Windasari & Juliarsa (2016) dimana kompetensi auditor berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Auditor yang memiliki

kompetensi yang tinggi, akan dapat mempermudah auditor untuk mendeteksi kecurangan serta trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut karena keahlian yang dimilikinya dapat menjadikannya lebih peka terhadap tindak kecurangan (Sari & Adnantara, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2017) menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh positif terhadap tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan. Independensi merupakan sikap yang harus dimiliki oleh auditor, karena dengan sikap tersebut maka akan membantu auditor untuk memperoleh hasil audit yang objektif. Dengan demikian auditor dapat mengungkapkan kecurangan yang ada pada klien sesuai dengan yang seharusnya dan tanpa memiliki rasa ragu karena tidak memiliki kepentingan dan hubungan khusus dengan pihak manapun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Adnantara (2019) dimana terdapat adanya pengaruh signifikan antara independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika seorang auditor memiliki dan mempertahankan sikap independensi dalam setiap proses audit dan tidak mepedulikan adanya tekanan dari pihak lain maka auditor tersebut memiliki integritas yang tinggi. Sehingga semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; dan membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis. Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan; penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan intern melalui pemeriksaan (audit), pengusutan (investigasi), revidu, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur; penyusunan laporan hasil pengawasan; pelaksanaan administrasi inspektorat provinsi; dan penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hubungan antara kompetensi dan independensi seorang auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Maka dari itu penulis mengambil judul ***“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan (Studi Kasus Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat)”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Pada tahun 2017 ada kasus korupsi yang terjadi di daerah Klaten, Jawa Tengah dan Madiun, Jawa Timur yang tidak terdeteksi oleh auditor inspektorat melainkan kasus korupsi di dua daerah tersebut muncul berdasarkan laporan dari masyarakat setempat.
2. Pada tahun 2019 auditor Inspektorat Kabupaten Bandung Barat mendeteksi adanya kasus korupsi dana BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang dilakukan oleh OH sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan M sebagai Bendahara di RSUD Lembang. Keduanya terbukti bersalah karena memotong dana klaim BPJS RSUD Lembang sebesar Rp11,4 Miliar.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi seorang auditor terhadap kemampuan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendeteksi kecurangan?
2. Seberapa besar pengaruh independensi seorang auditor terhadap kemampuan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendeteksi kecurangan?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Kompetensi dan Independensi mempengaruhi auditor terhadap pendeteksian kecurangan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi seorang auditor terhadap kemampuan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendeteksi kecurangan
2. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh independensi seorang auditor terhadap kemampuan auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendeteksi kecurangan

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, kegunaan bagi penelitian ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

1. Bagi pihak Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta saran yang dapat dijadikan masukan untuk mengetahui tingkatan keberhasilan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan

2. Bagi pihak Klien Audit, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, bahasan serta saran mengenai kecurangan

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

1. Bagi Pengembangan Ilmu, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang audit
2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk meneliti lebih lanjut dan lebih luas terkait kecurangan di ruang lingkup audit